



PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Maliaro Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Tlp. (0921) 3122240 Fax. (0921) 3122240 Kode Pos 97711

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE Nomor : 800/ 56 /2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI PERIZINAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA TERNATE

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan dan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Ketentuan Pasal 39 PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, maka kami perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang mengatur pelayanan perizinan Pendidikan Anak usia Dini di Kota Ternate.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 11. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra sekolah Dasar di Kota Ternate;
 12. Peraturan Walikota Ternate Nomor 2.A Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;
- Menetapkan** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Ternate ;

**Persyaratan izin pendirian TK/TKLB dan KB/SPS/TPA menurut
Permendikbud No. 84 Tahun 2014**

Dokumen Syarat Izin Pendirian	TK/TKLB	KB/SPS/TPA	Mengapa Persyaratan ini dilakukan?
Persyaratan administratif	<ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi identitas pendiri; • Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah, (surat edaran kemendagri) • Susunan pengurus dan rincian tugas 	<ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi identitas pendiri; • Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; • Susunan pengurus dan rincian tugas. 	<p>Dokumen ini diperlukan utk memastikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan identitas penyelenggara sebagai pertanggungjawaban atas layanan yang ingin diselenggarakan • Keberadaan pengurus yang siap bertugas dalam rangka penyelenggaraan layanan tersebut.
Persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penilaian kelayakan; • Rencana Induk Pengembangan (RIP) • Rencana pencapaian standar penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penilaian kelayakan; • Rencana pencapaian standar penyelenggaraan paling lama 5 (lima) tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan teknis diperlukan untuk menilai komitmen dan kesiapan sumber daya satuan (termasuk didalamnya pendidik) dalam rangka keberlanjutan dari penyelenggaraan layanan. • Setiap satuan PAUD yang didirikan akan berhak untuk menerima BOP bagi setiap peserta didik. yang disediakan untuk mendukung kualitas layanan, dan perlu dipastikan bahwa penyelenggara memiliki kapasitas yang memadai untuk Menyusun perencanaan yang akuntabel.
Hasil penilaian kelayakan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan yang sah atas nama pendiri; • Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan • Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan yang sah atas nama pendiri; • Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan • Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi mengenai status lahan sebagai hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan diminta dalam rangka upaya meninjau legalitas dari lahan yang digunakan oleh satuan. • Catatan: objektif ini selaras dengan isi dari kolom objektif dalam indikator profil pendidikan tentang ketersediaan lahan.

Rencana Induk Pengembangan (RIP)	<ul style="list-style-type: none"> • Visi dan misi, • Kurikulum di tingkat satuan pendidikan, • Sasaran usia peserta didik, • Pendidik dan tenaga kependidikan, • Sarana dan prasarana, • Struktur organisasi, • Pembiayaan, • Pengelolaan, • Peran serta masyarakat, • Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun. 		Rencana Induk Pengembangan satuan PAUD ini sangat penting dimiliki karena dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada pelaku di satuan PAUD dalam rangka menuju perubahan atau tujuan satuan yang lebih baik dengan resiko yang kecil serta untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Di dalamnya terdapat visi dan misi yang berisikan nilai atau tujuan yang akan memandu bagaimana layanan satuan PAUD akan diselenggarakan
Rencana pencapaian standar penyelenggaraan PAUD paling lama 3 (tiga) tahun.	Rencana pencapaian standar penyelenggaraan sebagaimana standar PAUD yang ditetapkan Menteri	Rencana pencapaian Standar penyelenggaraan sebagaimana standar PAUD yang ditetapkan Menteri	Persyaratan ini dapat memudahkan satuan ketika akan memenuhi Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) saat melakukan proses akreditasi maupun Reakreditasi

1. Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Dokumen Permohonan dari Tim Mobile DPMPTSP, selanjutnya memeriksa dan melakukan verifikasi Dokumen beserta kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap maka Dokumen akan dikembalikan ke DPMPTSP untuk diserahkan kembali kepada pemohon.
2. Dokumen yang memenuhi persyaratan baik persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis akan diberikan tanda terima.
3. Dokumen siap maka selanjutnya Tim Teknis akan melakukan Visitasi Lapangan
4. Setelah melakukan Visitasi dan terdapat kesesuaian antara Dokumen dan bukti fisik di Lembaga maka akan dibuatkan surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas
5. Surat Rekomendasi selanjutnya diserahkan kepada DPMPTSP untuk ditindaklanjuti.
6. Jangka Waktu Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Baru Minimal 6 Bulan s/d 1 Tahun.

2. Jangka waktu penyelesaian : 10 (Sepuluh) hari Kerja

3. Biaya Tarif : Rp. 0 (Nol Rupiah)

4. Produk Pelayanan : Surat Rekomendasi Izin Operasional Taman-Kanak (TK), Pos Paud Terpadu (PPT), Kelompok Bermain (KB), tempat penitipan Anak (TPA), dll (Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta (Izin baru,perpanjangan). Masa berlaku Ijin Operasional 3 Tahun.

5. Pengawasan Internal

Dilaksanakan secara terus - menerus oleh

1. Atasan langsung secara berjenjang
2. Pejabat Fungsional dan structural
3. Tim Visitasi

6. Jumlah Pelaksana

Jumlah Personil yang dibutuhkan sebanyak 8 (Delapan) orang

Peraturan Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Izin Pendirian dan Perpanjangan izin Operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mulai Berlaku Pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 23 Januari 2025



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Ternate
MUHLIS S. DJUMADIL, SE. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196910042000031009